



## Dinas Sosial

Jl. H. Boejasin No. 68 70814 082353628669

[dinsos.tanahlautkab.go.id](https://dinsos.tanahlautkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Sosial

### 4. Layanan Anak terlantar

No. SK : 47 Tahun 2023

#### Persyaratan

1. Laporan
2. Usia 6 Tahun smpai dengan 18 tahun
3. Berasal dari keluarga fakir miskin
4. Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya
5. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
6. Anak yang kehilangan hak asuhnya
7. Anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Sosial

Jl. H. Boejasin No. 68 70814 082353628669

[dinsos.tanahlautkab.go.id](http://dinsos.tanahlautkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Laporan / Informasi Masyarakat / Desa / Kelurahan mengenai adanya anak terlantar baik yang diantar langsung maupun hanya informasi
2. Jika pengantaran langsung (Registrasi, Assesment dan Intervensi)
3. Perintah Penjangkauan (Jika Klien masih terlantar dan belum diantar ke Dinas Sosial)
4. Identifikasi Bencana (Jika tidak ada penetapan tanggap)
5. Penjangkauan untuk ditempatkan di rumah singgah
6. Intervensi program : A. Rujukan ke Program Panti B. Reunifikasi C. Diusulkan ke anggaran bantuan sosial D. Pemenuhan Kebutuhan Dasar (Sandang dan Pangan)Perintah Pengambilan Beras CBP

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Sosial

Jl. H. Boejasin No. 68 70814 082353628669

[dinsos.tanahlautkab.go.id](https://dinsos.tanahlautkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Sosial

4 Hari

JANGKA PENYELESAIAN 4 HARI 8 JAM

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Referral/Rujukan

### Pengaduan Layanan

Kotak Saran dan WA. 0822-5225-4224